

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial, yang bahkan menurut Benedict S. Alper dikutip dari Teguh Prasetyo kejahatan merupakan *the oldest sosial problem*.¹ Kejahatan telah menjadi masalah sosial yang dihadapi masyarakat di seluruh dunia. Kejahatan adalah perilaku menyimpang dan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa bahkan anak di bawah umur pun dapat melakukan sebuah kejahatan, tidak hanya dilakukan perorangan kejahatan juga dapat dilakukan secara kelompok dan terorganisasi. Selain menimbulkan kerugian bagi korbannya, kejahatan juga menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban.

Bambang Waluyo mengungkapkan bahwa² :

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm.20

² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan tidak hanya menyangkut dengan nyawa dan tubuh orang namun juga menyangkut dengan harta benda. Contoh dari kejahatan terhadap harta benda adalah penggelapan. Penggelapan adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kedua Bab XXIV, penggelapan pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Namun, meskipun telah ada aturan mengenai tindak pidana penggelapan, pada kenyatannya tindak pidana penggelapan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan bermotor roda dua yang terjadi khususnya di Kota Palangka Raya. Hal ini dibuktikan dengan data di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dari Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan Modus Sewa-Menyewa
1.	2019	22	1
2.	2020	20	1
3.	2021	23	1
4.	2022 (Januari-Agustus)	15	1
Jumlah		80	4

Sumber : Satreskrim Polresta Palangka Raya

Berdasarkan tabel di atas, diketahui laporan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua pada tahun 2019 berjumlah 22 kasus, meski sempat menurun pada tahun 2020 dengan jumlah 20 kasus, akan tetapi terjadi kenaikan jumlah kasus pada tahun 2021 dengan jumlah 23 kasus. Kemudian, hingga data terakhir yang didapatkan pada tahun 2022 berjumlah 15 kasus. Untuk laporan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus sewa-menyewa dari tahun 2019-2022 berjumlah 4 laporan kasus di mana setiap tahunnya ada 1 laporan kasus.

Terjadinya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya tentunya diawali dengan modus operandi dari pelakunya untuk mendapatkan kendaraan yang akan digelapkan, salah satu modus operandi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yaitu dengan modus sewa-menyewa atau yang juga dikenal dengan rental. Berikut ini adalah dua kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa yang terjadi di Kota Palangka Raya:

1. Pada 12 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB. Terdakwa Indra Wulandari datang ke Neojek / Neo Rental di jalan Kinibalu No. 116 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya untuk menyewa sepeda motor, saat itu yang tersedia satu unit sepeda motor merek Honda Beat Tahun 2018 Nomor Polisi KH 3494 YE atas nama Saksi Korban Robertus Robby Julianto S, Terdakwa Indra mengatakan akan menyewa dengan tempo mingguan sebesar Rp. 425.000,00 untuk

satu minggu. Setelah sepeda motor diserahkan, sepeda motor tersebut langsung Terdakwa Indra serahkan kepada teman Terdakwa yang bernama Terdakwa Dewi Hardiani, kemudian sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan perantaraan Mama Devi sebesar Rp3.500.000,00 uang gadai tersebut digunakan Terdakwa Dewi untuk mengurus pengajuan pinjaman di *Bank*. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Terdakwa Indra mengajak Terdakwa Dewi agar segera menyewa sepeda motor ke rental dengan tujuan untuk digadaikan, mereka datang ke Neojek / Neo Rental untuk menyewa sepeda motor lagi, Terdakwa Dewi menyewa satu unit sepeda motor Suzuki Addres Playful tahun 2017 Nomor Polisi KH 3175 YD dari Saksi Robby juga, dan setelah mereka mendapatkan sepeda motor yang disewa, maka sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang yang tidak mereka kenal sebesar Rp. 2.500.000. Uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa Indra pergunakan untuk mengurus pengajuan pinjaman di *Bank*. Dua hari kemudian Terdakwa Dewi menanyakan kepada Terdakwa Indra kapan sepeda motor yang Terdakwa Dewi sewa akan ditebus namun Terdakwa Indra mengucapkan berbagai alasan sehingga pada pertengahan Desember 2019 Terdakwa Dewi dihubungi oleh Saksi Robby yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa lagi di perpanjang karena mau perawatan di akhir tahun dan pada saat itu uang sewa sepeda motor tersebut sudah menunggak sekitar dua minggu dan saksi Robby juga mendesak agar sepeda motor miliknya tersebut segera

dikembalikan hingga pada awal Januari 2020 Terdakwa Dewi ditemui oleh saksi Robby di tempat Terdakwa Dewi bekerja disitulah Terdakwa Dewi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Para Terdakwa. Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi Robertus Robby dirugikan sebesar Rp. 23.370.000. Atas perbuatan tersebut para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.³

2. Rabu tanggal 29 Juli 2020 jam 15.00 WIB Terdakwa Salma Noviani datang ke penyewaan sepeda motor milik saksi Robby Julianto yang berada di Jalan Beliang Ujung (kantor central CCTV) Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk menyewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna hitam dengan Nomor Polisi A 5543 MQ selama satu bulan dengan biaya sewa awal sebesar Rp. 1.000.000 kemudian sepeda motor yang sudah disewa tersebut dibawa pulang kerumah oleh Terdakwa untuk menjemput anak dan adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama adik Terdakwa pergi ketempat saksi Thamrin di Desa Kalampangan, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya yang mana Terdakwa menggunakan motor yang telah disewa, kemudian sepeda motor yang telah disewa tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi Thamrin dengan harga Rp. 6.000.000 dengan

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, *Putusan Nomor 131/Pid.B/2020/PN.Plk*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9df0e51823a867814ce2cddfd6a24d4d.html>, diakses 23 September 2022, pukul 20.19 WIB

perjanjian bunga sebesar 20 % dengan jangka waktu selama satu bulan yang mana nantinya terdakwa akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 7.200.000 kepada saksi Thamrin. Pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa berangkat kembali ke penyewaan sepeda motor milik saksi Robby Julianto untuk menyewa satu unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty Tahun 2017 warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3920 YD selama satu bulan dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000 namun Terdakwa hanya membayar sebesar Rp. 500.000 setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor yang sudah Terdakwa sewa ke tempat saksi Muhamad Pardi di Jalan RTA Milono seberang Kantor Samsat, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhamad Pardi dengan harga Rp. 3.000.000 dengan jangka waktu kurang dari satu bulan. Pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa membayar sisa kekurangan biaya sewa sebesar Rp. 500.000 via transfer ke rekening saksi Robby Julianto, selanjutnya dari bulan Agustus 2020 sampai Awal bulan November 2020 Terdakwa lancar melakukan pembayaran sewa sepeda motor, namun dari pertengahan bulan November 2020 Terdakwa sudah tidak mampu melakukan pembayaran biaya sewa kepada saksi Robby Julianto karena Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan tidak ada pemasukan uang, Karena terdakwa tidak membayar biaya sewa sepeda motor yang telah disewa, maka saksi Robby Julianto selaku pemilik sepeda motor secara rutin menanyakan biaya sewa dan menanyakan keberadaan sepeda motor, namun terdakwa selalu

banyak alasan dan selalu menghindar apabila saksi Robby Julianto menghubungi Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan dua unit sepeda motor yang telah Terdakwa gadaikan tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 jam 21.00 WIB saat terdakwa diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa tersebut dan membawa terdakwa ke Kantor Polresta Palangka Raya guna proses lebih lanjut. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.⁴

3. Selasa, 26 April 2022 sekira jam 07.30 WIB terdakwa Dendi Saputra datang untuk menyewa sepeda motor milik saksi Robertus Robby Julianto, pada saat itu terdakwa menyewa sepeda motor selama 7 (tujuh) hari dengan dibayar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tanggal 26 April 2022 s/d 03 Mei 2022, lalu pada tanggal 04 Mei 2022 dilakukan konfirmasi kepada terdakwa via *Whatsapp* dan dibalas terdakwa dengan chat bahwa terdakwa masih ada di daerah Barito dan sepeda motor ada perbaikan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 06 Mei 2022 staf administrasi saksi ada kembali menghubungi terdakwa via *Whatsapp* untuk bertemu pada tanggal 10 Mei 2022 dan terdakwa mengiyakan konfirmasi tersebut dan terdakwa meminta kompensasi atas perbaikan sepeda motor namun dari

⁴ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, 2021, *Informasi Detil Perkara Nomor 126/Pid.B/2021/PN.Plk*, https://sipp.pn-palangkaraya.go.id/detil_perkara, diakses 23 September 2022, pukul 21.35 WIB

pihak saksi belum ada pembicaraan atas permintaan kompensasi tersebut, kemudian pada tanggal 10 Mei 2022 terdakwa tidak datang dan mengembalikan sepeda motor milik saksi yang telah disewa tersebut, kemudian pada tanggal 14 Mei 2022 staf administrasi saksi kembali menghubungi terdakwa via *chat Whatsapp* dan terdakwa baru merespon pada tanggal 15 Mei 2022 dengan menawarkan akan membeli sepeda motor milik saksi dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi bersedia menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2022 terdakwa menghubungi staf administrasi saksi yang memberitahukan bersedia membeli sepeda motor saksi dan meminta waktu untuk mencari uang terlebih dahulu dari bosnya, Kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 saksi berupaya menghubungi terdakwa via telpon dan *whatsapp* namun tidak direspon oleh terdakwa sehingga sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan kerugian serta melaporkan ke Kantor Polresta Palangka Raya. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.⁵

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, laporan kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Kota Palangka Raya dalam tiga

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022, *Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN.Plk*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2df0e14682a68971e5d4d43f54a3b2c.html>, diakses 23 September 2022, pukul 20.19 WIB

tahun terakhir cenderung meningkat, hal ini pun menimbulkan kesenjangan di mana aturan mengenai tindak pidana penggelapan yang seharusnya ditaati, namun pada faktanya masih sering dilanggar. Penegakan hukum yang merupakan upaya untuk menegakan dan menjaga norma-norma hukum tetap dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat nyatanya masih belum efektif. Adapun dari tahun 2019 sampai tahun 2021, Satreskrim Polresta Palangka Raya hanya menangani 16 kasus sampai pada tahap penyidikan.⁶

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELOPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA-MENYEWAWA DI KOTA PALANGKA RAYA”**

1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan merumuskan masalah dan membatasi masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya?

⁶ Unit II Satreskrim Polresta Palangka Raya, 2022, *Data Penanganan Penggelapan Ranmor R2*, Palangka Raya, hlm.1

2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, difokuskan membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi kemajuan pendidikan ilmu hukum yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana Indonesia terkait dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan referensi yang dapat memberikan opini-opini yang bermanfaat bagi pemerintah, khususnya instansi-instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa. Serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.
3. Secara akademis, penelitian ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis yang meneliti bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*) di lingkungan masyarakat dengan melihat suatu kenyataan hukum melalui perilaku nyata (*actual behavior*) dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis juga

merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

1.5.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian

Dalam hal yang menjadi ruang lingkup/fokus penelitian dalam penelitian ini adalah meneliti terkait tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa yang terjadi di Kota Palangka Raya.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 3,5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

1.5.4 Jenis atau Sumber Data

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan bahan-bahan pustaka lainnya yang memberi penjelasan terkait dengan data-data ataupun materi dan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

1.5.5 Instrumen Penelitian

1.5.5.1 Studi Kepustakaan

Dalam studi pustaka penulis menggunakan data-data yang diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal, bahan pustaka lainnya serta dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.5.2 Observasi/Pengamatan

Observasi/pengamatan adalah kegiatan pengumpulan data sebagai penjajakan awal di mana peneliti mengamati secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan objek yang diteliti, hasil pengamatan tersebut dicatat sebagai informasi-informasi awal yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

1.5.5.3 Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka dan secara lisan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang selanjutnya menjadi data primer dalam penelitian ini.

1.5.5.4 Narasumber

Narasumber adalah seseorang atau para pihak yang mengetahui dan memahami secara jelas terkait

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta terlibat secara langsung dalam permasalahan tersebut.

Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

1. Aiptu Derajad Ariyanto selaku Kepala Unit II Ranmor dan Kamneg Satreskrim Polresta Palangka Raya.
2. Briptu San Krispriadi Sinaga S.H. selaku Bintara Unit II Ranmor dan Kamneg Satreskrim Polresta Palangka Raya.
3. Robertus Robby Julianto selaku pemilik Neo Rental.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, di mana data-data yang didapatkan dan dikumpulkan dari penelitian lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini akan dianalisis secara sistematis, yuridis, dan logis dengan ditunjang data sekunder untuk mendapatkan hasil analisis yang menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan hasil analisis tersebut sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan tentang Tindak Pidana, Penggelapan, Kendaraan Bermotor, dan Penegakan Hukum, dan Sewa-Menyewa.

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELOPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA-MENYEWANA DI KOTA PALANGKA RAYA SERTA HAMBATANNYA

Pada bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Palangka Raya terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya dan hambatan yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa-menyewa di Kota Palangka Raya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.